



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN KARANTINA PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : 1848/HK.020/3/L/2012
NOMOR : B/12/III/2012**

TENTANG

**KERJA SAMA DI BIDANG KARANTINA HEWAN, KARANTINA TUMBUHAN DAN
PENGAWASAN KEAMANAN HAYATI**

Pada hari ini, Selasa tanggal enam bulan Maret tahun dua ribu dua belas bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Ir. BANUN HARPINI, M.Sc.**, selaku KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Menteri Pertanian Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Harsono, RM. No. 3 Ragunan Jakarta Selatan 12550, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **INSPEKTUR JENDERAL POLISI Drs. BADRODIN HAITI** selaku ASISTEN KAPOLRI BIDANG OPERASI dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (KAPOLRI), berdasarkan surat perintah Kapolri Nomor: Sprin/333/II/2012 tanggal 22 Februari 2012 tentang Penunjukan dan Pendelegasian untuk Penandatanganan Nota Kesepahaman, berkedudukan di Jalan Trunojoyo No. 3, Kelurahan Baru, Jakarta Selatan 12110, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, berdasarkan tugas dan fungsi **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah aparat pemerintah yang bertugas mencegah masuk dan tersebarnya Hama dan Penyakit Hewan Karantina (HPHK) dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) ke dalam dan di wilayah Negara Republik Indonesia dan mencegah keluarnya HPHK dan organisme pengganggu tumbuhan tertentu dari wilayah Negara Republik Indonesia serta pengawasan keamanan hayati;

2. Bahwa PIHAK KEDUA selaku alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri;
3. Bahwa PIHAK PERTAMA dalam menjalankan tugas pokok dan wewenangnya terdapat keterkaitan dengan tugas pokok dan kewenangan PIHAK KEDUA;
4. Bahwa PARA PIHAK telah menandatangani kesepakatan bersama Nomor: 1724/HK.060/L/6/2007 dan No. Pol. B/1539/VII/2007 tanggal 28 Juni 2007 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembinaan Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Bidang Karantina Pertanian.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana beserta perubahannya;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Convention On Biological Diversity* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan;
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan Pangan, Mutu dan Gizi;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hubungan dan Kerja sama Kepolisian Negara Republik Indonesia;
11. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
12. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
13. Peraturan

13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;
14. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 157/M/2010 tentang Pengangkatan Pejabat Eselon I di Lingkungan Kementerian Pertanian;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
16. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Nota Kesepahaman;
17. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
18. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 tentang Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
19. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pendidikan dan Pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk melanjutkan kerja sama guna menyelaraskan dan/atau mengoptimalkan pelaksanaan tugasnya dalam suatu Nota Kesepahaman, dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan untuk:
- a. meningkatkan sinergitas dan keterpaduan PARA PIHAK dalam pelaksanaan kegiatan pre-emptif, preventif, penegakan hukum, pendidikan dan pelatihan, pertukaran data dan informasi serta sosialisasi di bidang karantina hewan, karantina tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati;
 - b. meningkatkan bantuan pengamanan Kepolisian bagi petugas karantina dalam pelaksanaan kegiatan di bidang karantina hewan, karantina tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati;
 - c. meningkatkan pengetahuan dan kemampuan PARA PIHAK dalam pelaksanaan kegiatan pre-emptif, preventif, penegakan hukum, pendidikan dan pelatihan, pertukaran data dan informasi serta sosialisasi di bidang karantina hewan, karantina tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati.

(2) Tujuan

- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah terwujudnya sinergitas kerja sama dan koordinasi PARA PIHAK dalam melaksanakan kegiatan pre-emptif, preventif, penegakan hukum, pendidikan dan pelatihan, pertukaran data dan informasi serta sosialisasi di bidang karantina hewan, karantina tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

1. Kegiatan pre-emptif;
2. Kegiatan preventif;
3. Kegiatan penegakan hukum;
4. Kegiatan pendidikan dan pelatihan;
5. Kegiatan pertukaran data dan informasi;
6. Kegiatan sosialisasi.

BAB III PELAKSANAAN

Bagian Pertama Kegiatan Pre-emptif

Pasal 3

- (1) Kegiatan pre-emptif dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang karantina hewan, karantina tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati;
- (2) Kegiatan pre-emptif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi: seminar, *workshop*, apresiasi kepada pengguna jasa, penyusunan petunjuk pelaksanaan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) serta rapat koordinasi;
- (3) PARA PIHAK saling memberikan bantuan untuk persiapan dan pelaksanaan kegiatan pre-emptif sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Kedua

Bagian Kedua Kegiatan Preventif

Pasal 4

- (1) Kegiatan preventif dimaksudkan untuk mencegah terjadinya pelanggaran pidana di bidang karantina hewan, karantina tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati;
- (2) Kegiatan preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kegiatan intelijen terbatas dan patroli terhadap lalu lintas media pembawa HPHK, OPTK dan pengawasan keamanan hayati;
- (3) Kegiatan patroli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dilaksanakan di tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 5

- (1) Kegiatan Intelijen terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dimaksudkan untuk mengumpulkan bahan keterangan sebagai masukan dan pertimbangan kebijakan dan pelaksanaan di bidang karantina hewan, karantina tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati;
- (2) PARA PIHAK saling memberikan bantuan untuk persiapan dan pelaksanaan kegiatan intelijen terbatas di bidang karantina hewan, karantina tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 6

- (1) Kegiatan patroli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilaksanakan melalui pengawasan secara langsung terhadap kegiatan lalu lintas media pembawa HPHK, OPTK dan pengawasan keamanan hayati;
- (2) Pelaksanaan kegiatan patroli sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. di tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran yang ditetapkan, dilakukan oleh PIHAK PERTAMA;
 - b. di tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran yang tidak ditetapkan, dapat dilakukan oleh PIHAK KEDUA;
- (3) Dalam hal PIHAK PERTAMA akan melakukan kegiatan pencegahan di tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran yang tidak ditetapkan, harus berkoordinasi dengan PIHAK KEDUA.

(4) PARA

- (4) PARA PIHAK saling memberikan bantuan untuk persiapan dan pelaksanaan kegiatan patroli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.

Bagian Ketiga Kegiatan Penegakan hukum

Pasal 7

- (1) Kegiatan penegakan hukum dilakukan melalui kegiatan penyidikan terhadap tindak pidana di bidang karantina hewan, karantina tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati;
- (2) Apabila PIHAK PERTAMA memerlukan bantuan penyidikan, PIHAK KEDUA akan memberikan bantuan penyidikan setelah menerima surat permintaan dari PIHAK PERTAMA;
- (3) Dalam kondisi sangat mendesak, PIHAK PERTAMA dapat meminta bantuan penyidikan secara lisan kepada PIHAK KEDUA dan segera setelah itu PIHAK PERTAMA mengirimkan surat permintaan bantuan penyidikan kepada PIHAK KEDUA;
- (4) Bantuan penyidikan diberikan berupa:
 - a. personel;
 - b. peralatan;
 - c. laboratorium;
 - d. identifikasi;
 - e. upaya paksa (pemanggilan, penangkapan, penggeledahan dan penyitaan);
 - f. bantuan konsultasi;
 - g. melaksanakan gelar perkara sesuai kebutuhan.
- (5) Bantuan pengamanan Kepolisian:
 - a. bantuan pengamanan PIHAK KEDUA dimaksudkan untuk memberikan pengamanan kepada PIHAK PERTAMA dalam melaksanakan tugasnya di bidang karantina hewan, karantina tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati;
 - b. bantuan pengamanan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA diberikan setelah PIHAK KEDUA menerima surat permintaan dari PIHAK PERTAMA;
 - c. dalam kondisi sangat mendesak, PIHAK PERTAMA dapat meminta bantuan pengamanan secara lisan kepada PIHAK KEDUA dan segera setelah itu PIHAK PERTAMA mengirimkan surat permintaan kepada PIHAK KEDUA;
 - d. bantuan

- d. bantuan pengamanan PIHAK KEDUA diberikan kepada petugas PIHAK PERTAMA yang melakukan tugas di bidang karantina hewan, karantina tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati.

**Bagian Keempat
Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan**

Pasal 8

- (1) Untuk pembentukan dan pengembangan PPNS serta peningkatan kemampuan PARA PIHAK dalam pelaksanaan kegiatan pre-emptif, preventif dan penegakan hukum di bidang karantina hewan, karantina tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati, dilakukan kerja sama di bidang pendidikan dan pelatihan sesuai kesepakatan PARA PIHAK;
- (2) PARA PIHAK saling memberikan bantuan untuk persiapan dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

**Bagian Kelima
Kegiatan Pertukaran Data dan Informasi**

Pasal 9

Dalam pelaksanaan kegiatan pre-emptif, kegiatan preventif dan kegiatan penegakan hukum di bidang karantina hewan, karantina tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati, PARA PIHAK dapat bekerja sama dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan, untuk melakukan:

- a. pertukaran data dan informasi;
- b. pengembangan basis data dan informasi kriminal di bidang karantina hewan, karantina tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati.

Pasal 10

- (1) Dalam hal PIHAK PERTAMA menemukan data, informasi, laporan atau pengaduan masyarakat tentang adanya dugaan tindak pidana di luar bidang karantina hewan, karantina tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati, PIHAK PERTAMA meneruskan penanganannya kepada PIHAK KEDUA;
- (2) Dalam hal PIHAK KEDUA menemukan data, informasi, laporan atau pengaduan masyarakat tentang adanya dugaan tindak pidana di bidang karantina hewan, karantina tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati, PIHAK KEDUA dapat meneruskan penanganannya kepada PIHAK PERTAMA.

0

Bagian Keenam

Bagian Keenam Kegiatan Sosialisasi

Pasal 11

- (1) Kegiatan sosialisasi dimaksudkan untuk melakukan diseminasi pemahaman Nota Kesepahaman ini dalam rangka membangun persepsi yang sama, meningkatkan keterpaduan PARA PIHAK dan pemangku kepentingan di bidang karantina hewan, karantina tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati;
- (2) PARA PIHAK bersama-sama melakukan kegiatan sosialisasi;
- (3) Sasaran sosialisasi antara lain:
 - a. personel Polri;
 - b. petugas Badan Karantina Pertanian;
 - c. para akademisi;
 - d. para pelaku usaha;
 - e. masyarakat.

BAB IV PEDOMAN KERJA PELAKSANAAN

Pasal 12

- (1) Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK dengan membuat Pedoman Kerja, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
- (2) Dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK membentuk kelompok kerja yang beranggotakan wakil dari PARA PIHAK dengan tugas menyusun Pedoman Kerja yang waktu penyelesaiannya paling lambat 3 (tiga) bulan setelah penandatanganan Nota Kesepahaman ini.

BAB V PENANGGUNG JAWAB

Pasal 13

Dalam rangka pelaksanaan kerja sama di bidang karantina hewan, karantina tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati, PARA PIHAK menunjuk penanggung jawab sesuai dengan kebutuhan tugas dan fungsi masing-masing.

BAB VI.

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 14

Dalam rangka melaksanakan Nota Kesepahaman ini:

- (1) PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini agar kegiatan-kegiatan yang tercakup didalamnya dapat berjalan dengan baik;
- (2) PARA PIHAK dapat melaksanakan rapat koordinasi paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 15

Segala biaya yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada PARA PIHAK secara proporsional.

BAB VIII JANGKA WAKTU

Pasal 16

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani Nota Kesepahaman ini;
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang sesuai Kesepakatan PARA PIHAK dengan rancangan perpanjangan Nota Kesepahaman yang diajukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir;
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan pihak yang bermaksud untuk mengakhiri Nota Kesepahaman memberitahukan secara tertulis selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum keinginan diakhirinya Nota Kesepahaman.

BAB IX.

**BAB IX
KETENTUAN LAIN**

**Bagian Pertama
Addendum**

Pasal 17

Apabila terdapat hal-hal yang belum diatur dan atau perubahan dalam Nota Kesepahaman ini, maka akan diatur kemudian dalam perubahan Kesepakatan (*Addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;

**Bagian Kedua
Perbedaan Pendapat/Penafsiran**

Pasal 18

Apabila terjadi perbedaan pendapat/penafsiran dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh PARA PIHAK.

**BAB X
PENUTUP**

Pasal 19

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani di tempat dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan dipegang oleh masing-masing pihak.

PIHAK KEDUA



PIHAK PERTAMA

